

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5700, 5201 FAKS (021) 3846402, 3454640 SITUS <u>www.perbendaharaan.go.id</u>

Nomor

S-1258 /PB/2018

2 Februari 2018

Sifat

Segera

Hal :

Petunjuk Pemberian Batasan Belanja (Limit) Kartu Kredit

pada Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka

Penggunaan Uang Persediaan

Yth. 1. Para KPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

2. Para KPA Satker KPPN Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-648/PB/2017, dengan ini disampaikan petunjuk pemberian batasan belanja (*limit*) untuk kartu kredit pemerintah sebagai berikut:

- Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan UP telah ditetapkan 2 (dua) jenis Kartu Kredit, yaitu:
 - Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas.
 - Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional.
- Kartu Kredit untuk keperluan Perjalanan Dinas diberikan batasan belanja (limit) sebesar maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Kartu Kredit per bulan.
- 3. Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional diberikan batasan belanja (*limit*) sebesar maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Kartu Kredit per bulan.
- 4. Dalam hal terdapat keperluan belanja Perjalanan Dinas yang melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan maka administrator Kartu Kredit dapat meminta kenaikan *limit* sementara kepada bank penerbit Kartu Kredit. Administrator kartu kredit agar mengembalikan *limit* ke jumlah limit normal setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- 5. Dalam hal Satker memerlukan kenaikan *limit* secara permanen di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional, KPA satker dapat meminta kepada bank mitra penerbit Kartu Kredit untuk menambah *limit* diatas Rp50.000.000.

6. Untuk Satker peserta uji coba pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP tahap I dan tahap II yang telah diterbitkan Kartu Kredit dengan limit di atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, agar segera berkoordinasi dengan bank untuk melakukan penyesuaian limit.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelaksanaan Anggaran

Didyk Choiroel
NIP 197104161992011001

Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan